



NASKAH KERJASAMA

(MoU)

SMK FARMASI YPIB BREBES

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

BAGI SISWA SMK FARMASI YPIB BREBES

**YAYASAN PERSADA BINTANG SEMBILAN
SMK FARMASI YPIB BREBES**

Prodi : Farmasi Klinis & Komunitas, Teknik Laboratorium Medik dan
Asisten Keperawatan

Jl. Raya Brebes-Jatibarang Km 2 Pulosari-Brebes Telp. 4511145
www.smkfyipibrebes.sch.id - email farmasiypibrebes@gmail.com

TAHUN 2025/2026

NASKAH KERJASAMA
SMK FARMASI YPIB BREBES
PROGRAM STUDI : FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS , ASISTEN
KEPERAWATAN DAN TEKNIK LABORATORIUM MEDIK
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
BAGI SISWA SMK FARMASI YPIB BREBES
Nomor : 12/PKL/SMKYPIB/II/2025
Nomor : B.525/019.5/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima,(5-2-2025) bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes telah diadakan perjanjian antara :

1. Abdul Baqi Khak, SE :

Selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi YPIB Brebes dalam hal ini secara sah mewakili untuk dan atas nama SMK Farmasi YPIB Brebes beralamat di Jalan Sultan Agung RT 1 RW 4 Desa Pulosari Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes:

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak secara sah mewakili dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang beralamat di jalan dr. Wahidin nomor 2 Brebes. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada siswa SMK Farmasi YPIB Brebes dengan ketentuan seperti dicantumkan pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah institusi yang secara teknis operasional berada di bawah Pemerintah Kabupaten Brebes dan secara koordinasi di bawah Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes .
- (3) SMK Farmasi YPIB Brebes adalah SMK Farmasi YPIB Brebes sebagai unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan yang melaksanakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kesehatan dan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional dan secara teknis operasional berada di bawah pembinaan dan bimbingan Koordinator Sekolah Menengah Kejuruan Swasta.
- (4) Pimpinan SMK Farmasi YPIB Brebes adalah Kepala SMK Farmasi YPIB Brebes.
- (5) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- (6) Tenaga Pembimbing Lapangan adalah Tenaga pembimbing (klinikal struktur) di Puskesmas Kabupaten Brebes.
- (7) Siswa bimbingan adalah siswa pada SMK Farmasi YPIB Brebes.

Pasal 2
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK Farmasi YPIB Brebes.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk :

- (1) **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan pasien yang ada pada **PIHAK KEDUA** guna kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK Farmasi YPIB Brebes.
- (2) Penyelenggaraan pengiriman siswa SMK Farmasi YPIB Brebes untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diajukan oleh Kepala SMK Farmasi YPIB Brebes serta dengan kerangka acuan praktek lapangan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta Kepala Puskesmas di Kabupaten Brebes.
- (3) Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi terhadap kemampuan siswa SMK Farmasi YPIB Brebes dalam melaksanakan kegiatan PKL dilaksanakan oleh pembimbing dari Puskesmas.
- (4) Pembagian tugas PKL bagi siswa SMK Farmasi YPIB Brebes diatur oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kerangka acuan praktek bidang lapangan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** melalui persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) SMK Farmasi YPIB Brebes akan menanggung semua pembiayaan keperluan peserta didik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UOBF Puskesmas wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Dinas Kesehatan/Kepala UOBF Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UOBF Puskesmas.

Pasal 5

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas utama SMK Farmasi YPIB Brebes adalah menyiapkan siswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UOBF Puskesmas. Tugas utama UOBF Puskesmas adalah menyiapkan sarana prasarana dan tenaga pembimbing lapangan.
- (2) Kewajiban siswa yang PKL di lingkungan UOBF Puskesmas yaitu melaksanakan tata tertib dan aturan yang ada di tempat lingkungan UOBF Puskesmas selama PKL.

Pasal 6

TENAGA PEMBIMBING

Para pembimbing **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan membimbing siswa, ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas.

Pasal 7

TATA TERTIB

Para pembimbing **PIHAK KESATU** selama ditugaskan melaksanakan pengawasan dan bimbingan siswa di UOBF Puskesmas harus mengindahkan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

BAHAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

- 1) **PIHAK KESATU** menyediakan bahan peralatan dan kelengkapan keperluan ujian Praktek Kerja Lapangan bagi siswa, dan apabila menggunakan peralatan pada UOBF Puskesmas harus seijin **PIHAK KEDUA**.

- 2) Kerusakan, kehilangan semua bahan peralatan dan perlengkapan milik **PIHAK KEDUA** yang dipakai oleh siswa menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu (tiga) 3 tahun.
- 2) Naskah kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum naskah kerjasama ini berakhir dan sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama.
- 3) Naskah kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

Pasal 11

SANKSI

- 1) Apabila **PIHAK KESATU** tidak mentaati naskah kerjasama maka **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan kerjasama ini.
- 2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak mentaati isi naskah kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak mengizinkan siswa untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lahan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam suatu Adendum atau petunjuk pelaksanaan.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes
NIP. 19710214 199503 2 001

PIHAK KESATU
KEPALA SEKOLAH
SMK FARMASI YPIB BREBES



Abdul Baqi Khak, SE
NIPY. 121 12533